BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 483).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d. Sekretaris.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
h. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
j. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
k. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
l. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
m. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syari'at Islam dan pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;

e. Bidang..

e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
f. Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syari'at islam, bina hukum syari'at islam, pembinaan pendidikan dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syari'at Islam;
d. pembinaan dan bimbingan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at islam dan penegakan hukum syari'at;
f. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syari'at Islam dan penyebarluasan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan syari'at Islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.
(2) Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Perencanaan; dan
   c. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja dinas.

(2) Subbagian.

(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, menyusun rencana kerja anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya, rencana kerja, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi dan pemantauan kegiatan serta membuata rencana strategis (Renstara) dinas.
(3) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perumusan kebijakan, rencana pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 3
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 11

(1) Bidang Dakwah dan Peribadatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang dakwah, pengembangan syiar Islam, penataan sarana peribadatan dan pranata keagamaan.
(2) Bidang Dakwah dan Peribadatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, bimbingan aqidah, ibadah, dakwah, syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang dakwah dan peribadatan;
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan peningkatan syiar Islam;
c. Pelaksanaan bimbingan kegiatan dakwah, majelis ta'lim, peribadatan dan syi'ar islam;
d. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
e. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.

Pasal 14

(1) Bidang Dakwah dan Peribadatan terdiri dari :
   a. Seksi Dakwah dan Syi'ar;
   b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dakwah dan peribadatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Dakwah dan Syi'ar mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan peningkatan syiar Islam.
(2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan, pembinaan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan.
(3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas membimbing dan memberdayakan lembaga keagamaan.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan sumber daya syari'at islam.
(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas syaria'at islam dan pendidikan dayah melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang pembinaan sumber daya manusia tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan syari'at islam.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai fungsi:
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengembangan sumber daya syari'at islam;
b. penyiapan sumber daya manusia yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;

c. penyiapan

c. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
d. pengembangan mutu wawasan syari'at islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan syari'at islam;
e. pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya syari'at islam; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
c. Seksi Pengembangan Mutu Materi Wawasan Syari'at Islam.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap sumber daya tenaga keagamaan, menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan.
(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penataan, pengelolaan bantuan sarana ibadah, dayah/balai pengajian, melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola harta agama dalam rangka pemberdayaan harta agama, menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan, peningkatan sarana ibadah, dayah/balai pengajian.
(3) Seksi Pengembangan Mutu Materi Wawasan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan syari'at islam, menyiapkan bahan-bahan materi tentang wawasan syari'at islam dalam rangka peningkatan pengamalan syari'at islam, menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan di bidang pengembangan pendidikan dan wawasan syari'at islam serta menyusun materi, modul, kurikulum untuk peningkatan pelaksanaan syari'at islam.

Paragraf 5
Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Pasal 20

(1) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang bina hukum syari'at islam.

(2) Bidang.

(2) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas syari'at islam dan pendidikan dayah kabupaten aceh tengah melalui sekretaris.

Pasal 21

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan peningkatan penyuluhan syari'at dan hukum Islam serta pembinaan peningkatan sarana dan prasarana peradilan Islam, menyiapkan rancangan qanun, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syari'at Islam.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Bina Hukum Syari'at Islam mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang bina hukum syari'at islam;
b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at islam;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam;
d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum Syari'at Islam;
f. peningkatkan pemberdayaan peran lembaga adat gampong dalam penegakan peraturan syari'at islam; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam terdiri dari :
   a. Seksi Perundang-Undangan Syari'at Islam;
   b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam; dan
   c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakkan Hukum.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Perundang-Undangan Syari'at Islam mempunyai tugas mengoptimalkan peradilan adat gampong dalam rangka pelaksanaan hukum syari'at islam, memfasilitasi pelaksanaan 'uqubah kepada setiap pelanggaran qanun syari'at.

(2) Seksi Bimbingan

(2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi qanun syari'at islam, melakukan pemberdayaan lembaga adat gampong dalam rangka penegakan qanun syari'at islam, memfasilitasi kemudahan pelayanan hukum islam kepada masyarakat, mempersiapkan rancangan qanun yang berhubungan dengan perundang-undangan syari'at islam.
(3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakkan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah

Pasal 25

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pendidikan dayah.
(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas syari'at islam dan pendidikan dayah kabupaten aceh tengah melalui sekretaris.

Pasal 26

Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan dayah, baik pembinaan santri, manajemen pengasuhan dan infrastruktur dayah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pembinaan pendidikan dayah;
b. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas Kasi Bina Pendidikan Dayah;
c. pengumpulan data dayah, balai pengajian dan taman pendidikan Al-Qur'an sebagai bahan perencanaan sesuai kebutuhan unit kerja agar diperoleh singkronisasi di seksi bina pendidikan dayah;
d. melaksanakan pemantauan, pendataan, klarifikasi pendidikan dayah/balai pengajian sesuai dengan type;
e. melakukan inventarisasi permasalahan pelaksanaan penyusunan perencanaan menurut jenis dan klarifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya;
f. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pendidikan dayah;
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
h. menyiapkan data tentang kesejahteraan tenaga pendidikan agama; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28.

Pasal 28

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah terdiri dari :
   a. Seksi Penataan Sarana Dayah;
   b. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
   c. Seksi Manajemen dan Pengasuhan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Seksi Penataan Sarana Dayah mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada dayah terpadu dan salafiah;
(2) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri, peningkatan sumber daya manusia.
(3) Seksi Manajemen dan Pengasuhan mempunyai tugas pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan penyuluh di bidang manajemen dayah terpadu dan salafiyah serta sistem pengasuhan santri.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 35

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 542